

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI



PPID bertugas mengelola pelayanan informasi publik secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menjamin hak masyarakat memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



DALAM PELAKSANAANNYA, PPID BERTANGGUNG JAWAB UNTUK:

1



1. Menghimpun, mengelola, mendokumentasikan, dan menyimpan informasi publik.

2



2. Menyediakan serta memberikan Informasi Publik yang akurat, lengkap, benar, dan mudah diakses oleh masyarakat.

3



3. Melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat, sederhana, dan sesuai prosedur.

4



4. Menetapkan serta memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.

5



5. Melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.

6



6. Mengoordinasikan pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan seluruh unit kerja.

7



7. Menangani keberatan dan mendukung penyelesaian sengketa informasi publik sesuai mekanisme yang berlaku.

8



8. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik secara berkala.

9



9. Mengembangkan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

10

10. Mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian

dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

